

Jadi Capaian Tertinggi dalam Lima Tahun Terakhir, Penyaluran DD 2024 Sebesar Rp1,1 Triliun



Sumber gambar: KORANKALTIM Jumat, 31/01/2025

TENGGARONG – Selama 2024, menjadi capaian tertinggi bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar sebagai penyalur anggaran Dana Desa (DD). Uang untuk desa tersebut mencapai Rp1,1 triliun. Kepala BPKAD Kukar, Sukotjo melalui Kabag Keuangan, Juriansyah menjelaskan pada 2024, secara persentasinya menjadi tahun tertinggi selama lima tahun terakhir dalam menyalurkan anggaran dengan realisasi Rp1,1 T atau rata-rata 97,19 persen. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, lanjut dia, capaian hanya di kisaran 80-90 persen saja. Hal ini disesuaikan dengan anggaran pagu daerah. Besaran tersebut terbagi secara menyeluruh, seperti adanya operasional dan dominasi penyaluran DD. “Capaian tersebut BPKAD tahun ini lebih mendominasi ke Dana Desa dan telah dialokasikan dan terserap sebesar 100 persen,” jelasnya.

Adapun penyaluran DD disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar, yang mengusung pembangunan menyeluruh mulai dari desa. “Alokasi ini, lebih terpusat dari pemerintah pusat turun ke daerah pembangunan mulai dari desa, jadi posisi kita ini *in out* dan teknisnya nantinya kepada DPMD dan kecamatan,” tuturnya.

Sementara pada 2025, sambung Juriansyah, penyaluran anggaran direncanakan membidik bidang kesehatan masyarakat dan ketahanan pangan. “Tahun ini direncanakan fokus utama di kesehatan masyarakat dan ketahanan pangan, target khusus dari BPKAD ini sebagai penyalur dana, harapannya 100 persen tersalurkan,” ucapnya. Dengan adanya ketercapaian penyaluran anggaran tersebut, BPKAD berharap anggaran itu dapat dimasifkan guna pembangunan dari desa dapat maksimal dan merata. (ea624/sd/ts)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Jadi Capaian Tertinggi dalam Lima Tahun Terakhir, Penyaluran DD 2024 Sebesar Rp1,1 Triliun, 31/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023, penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
2. Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dinyatakan bahwa pendapatan Dana Desa merupakan pendapatan desa yang sumbernya dari APBN.
3. Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Permenkeu 108/2024) diatur bahwa Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
4. Dalam Pasal 3 Permenkeu 108/2024 diatur sebagai berikut.
 - (1) Dana Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sebesar Rp69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan
 - b. sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.
 - (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada setiap desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dasar sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp44.849.889.580.000,00 (empat puluh empat triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Alokasi Afirmasi sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp689.991.928.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan miliar

- sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- c. Alokasi Kinerja sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp2.759.904.462.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah); dan
 - d. Alokasi Formula sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dan ditambahkan dengan selisih lebih hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afiriasi, dan Alokasi Kinerja yang tidak terbagi habis untuk setiap desa atau sebesar Rp20.700.214.030.000,00 (dua puluh triliun tujuh ratus miliar dua ratus empat belas juta tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu.
5. Dalam Pasal 17 Permenkeu 108/2024 diatur sebagai berikut.
- (1) Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
 - b. penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk *stunting*;
 - d. dukungan program ketahanan pangan;
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan desa;
 - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital;
 - g. pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
 - h. program sektor prioritas lainnya di desa.
 - (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g merupakan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional dan bersifat ditentukan penggunaannya.
 - (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bersifat tidak ditentukan penggunaannya.
 - (4) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mendanai program sektor prioritas lainnya di desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.

- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap desa.
 - (6) Dalam hal Pemerintah Desa menerima insentif desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
6. Dalam Pasal 23 Permenkeu 108/2024 diatur sebagai berikut.
- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas penyaluran:
 - a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
 - b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
 - (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam Pasal 24 Permenkeu 108/2024 diatur sebagai berikut.
- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap desa, dilakukan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap desa, dilakukan paling cepat bulan April.
 - (2) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara penyaluran dana desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan menerima persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar.
 - (3) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 1. APBDes;
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 3. keputusan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, dalam hal desa menganggarkan BLT Desa; dan

- b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).